



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 142/07 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran 2022;;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Demak Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Demak Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Demak Nomor 971/160 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2022;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	423.828.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(37.000.000,00)
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	386.828.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	2.293.702.170,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(684.802.428,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.608.899.742,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	3.610.605,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	3.610.605,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.999.338.347,00

2. Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Semula	Rp 627.891.193,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp (14.052.428,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp 613.838.765,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	a. Semula	Rp 1.336.405.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp (701.350.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp 635.055.500,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	a. Semula	Rp 113.450.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 1.500.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp 111.950.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	c. Semula	Rp 284.400.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp (14.900.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp 269.500.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
	a. Semula	Rp 403.200.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp 403.200.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 2.035.544.265,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp (34.205.918,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 44.205.918,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 44.205.918,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 10.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 10.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp 34.205.918,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempel.

Ditetapkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 10 Nopember 2022

Kepala Desa Tempel,



LUTHFI MAULANA, SPd

Diundangkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 11 Nopember 2022

Sekretaris Desa

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2022 NOMOR 13